



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER II-09
BANDUNG
mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 89-K/PM.II-09/AD/V/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-09 Bandung yang bersidang di Bandung dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : PURWADI
Pangkat, NRP : Serma, 627033
Jabatan : Tur Tukang Kayu dan Batu Ur Tuud
Kesatuan : Denzibang-1 Zidam Jaya/Jayakarta
Tempat, tgl lahir : Jepara, 6 Juni 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat Tempat tinggal : Jl. Tanah Medeka No. 56 Kp. Rambutan Rt.005 Rw.04 Cijantung Jakarta Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER II -09 BANDUNG :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan Perkara dari Denpom III/1 Nomor : BP-02/A-26/I/2017 bulan Januari 2017.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam Jaya Jayakarta nomor : Kep/12/IV/2017 tanggal 17 April 2017.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/K/AD/II-09/V/2017 tanggal 09 Mei 2017.
3. Tapkim Nomor : Tap/89-K/PM.II-09/AD/V/2017 tanggal 17 Mei 2017.
4. Tapsid Nomor : Tap/89-K/PM.II-09/AD/V/2017 tanggal 18 Mei 2017.
5. Taptera Nomor : Tap/89-K/PM.II-09/AD/V/2017 tanggal 19 Mei 2017.
6. Surat panggilan untuk menghadap sidang atas nama Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/33/K/AD/II-09/V/2017 tanggal 09 Mei 2017 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur mohon agar Terdakwa dijatuhi :

- Pidana Pokok : Penjara selama 6 (enam) bulan.
- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar laporan pengaduan atas perkara ini secara tertulis dari Serka Agung Triyachin tanggal 20 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy buku nikah No. 458/65/V/2008 tanggal 17 Mei 2008 an. Sdr. Agung Triyachin dengan Sdri. Siti Jubaedah.
- 1 (satu) lembar foto copy KPI No.Reg :105/JY/II/2009 tanggal 17 Februari 2009 an. Sdri. Siti Jubaedah.
- 1 (satu) lembar photo sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru Nopol F-3484-FAG, kunci kontak, STNK, HP Samsung Galaxy Core-2 dan obat berwarna putih.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Tablet Putih No. Lab : 3983/KKF/2016 tanggal 16 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Dr. Andi Firdaus NRP 63100819 Kapuslaforensik Kabid Kimbiofor Puslabfor Bareskrim Polri Jakarta.

Dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku nikah No. 458/65/V/2008 tanggal 17 Mei 2008 an. Sdr. Agung Triyachin dengan Sdri. Siti Jubaedah.
- 1 (satu) lembar KPI No.Reg : 105/JY/II/2009 tanggal 17 Februari 2009 an. Sdri. Siti Jubaedah.
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Core-2.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru Nopol F-3484-FAG.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru Nopol F-3484 FAG.
- 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru Nopol F-3484 FAG.
- 1 (satu) butir/tablet obat berwarna putih.

Dikembalikan kepada yang berhak.

d. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

2. Permohonan keringanan hukuman (clementie) yang disampaikan Terdakwa secara tertulis di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa telah mengakui kesalahannya dan menyesal serta memohon maaf yang sebesar-besarnya atas tindakan Terdakwa terhadap Istri Terdakwa, terhadap Saksi-2, satuan dan pimpinan serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
- b. Bahwa atas perbuatan yang dilakukan Terdakwa siap bertanggungjawab menerima hukuman dari Negara, satuan dan pimpinan.
- c. Bahwa sebelumnya Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman disiplin maupun hukuman pidana.
- d. Bahwa Terdakwa telah mengabdikan diri di lingkungan TNI AD selama 29 tahun.

Oleh karena itu Terdakwa mohon kepada Majelis Hakim agar dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang Bahwa Terdakwa (Serma Purwadi) didakwa tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat tersebut dibawah ini yaitu pada tanggal 3 September 2016 sekira pukul 17.30 Wib dan pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 atau waktu-waktu lain setidaknya-tidaknya pada tahun 2016 bertempat di Hotel Mekarsari Indah Cileungsi, atau tempat-tempat lain setidaknya-tidaknya ditempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-09 Bandung telah melakukan tindak pidana "Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah".

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa (Serma Purwadi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui Pendidikan Secata di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah mengikuti Dikjurtazi di Pusdikzi Terdakwa ditempatkan di Pusdikzi, kemudian pada tahun 1996/1997 Terdakwa mengikuti Dikcabaregzi di Pusdikzi Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Zidam Jaya sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Serma NRP. 31000242270679.
- b. Bahwa pada tahun 1995 Terdakwa menikah dengan Sdri. Zumawati (Saksi-3) sah secara agama di KUA Kec. Bangsri Kab. Jepara dan seijin dari komandan satuan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Regzinta Purnamasari umur 20 (dua puluh tahun), kedua bernama Sdr. Rahmat Januar umur 14 (empat belas) tahun dan yang ketiga bernama Sdri. Marwa Sa'adatiyah umur 12 (dua belas) tahun.
- c. Bahwa Serka Agung Triyachin (Saksi-1) menikah dengan Sdri. Siti Jubaedah (Saksi-2) sah secara agama di Kec. Rawalumbu sesuai buku nikah No. 458/65/V/2008 tanggal 17 Mei 2008 dan seijin komandan satuan sesuai dengan KPI No.Reg : 105/JY/III/2008 tanggal 17 Pebruari 2009 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
- d. Bahwa Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Jubaedah (Saksi-2) istri dari Serka Agung Triyachin (Saksi-1) di Asrama Yonarmed-7/105 GS pada bulan februari 2016 pada saat Terdakwa menjadi mandor/pengawas renovasi rumah Asrama Yonarmed-7.
- e. Bahwa dalam pelaksanaan renovasi rumah asrama Yonarmed-7/105 GS Terdakwa dan pekerja bangunan makan di warung Saksi-2 dimana Terdakwa membayar makan tersebut seminggu sekali, kemudian untuk memudahkan pembayarannya Terdakwa dan Saksi-2 bertukar nomor HP, setelah perkenalan tersebut sejak bulan Mei 2016 Terdakwa sering ke rumah Saksi-2 bahkan Terdakwa sudah menganggap Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai anak kandung Terdakwa.
- f. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2016 Saksi-2 menelpon Terdakwa dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berkata "Ngapain pinjam uang, tidur sama aku aja", Saksi-2 menjawab "Ih ngapain, udah aki-aki aja".
- g. Bahwa masih pada tanggal 3 September 2016 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 melalui WhatsApp menyuruh Saksi-2 datang ke Toko Mebel milik Terdakwa yang berada di daerah Cileungsi dekat PLN Cileungsi, kemudian Saksi-2 meminta ijin kepada Saksi-1 untuk main keluar setelah mendapat ijin dari Saksi-1 lalu Saksi-2 pergi ke Toko Mebel untuk menemui Terdakwa, sekira pukul 18.30 Wib Saksi-2 sampai di Toko Mebel milik Terdakwa dan Terdakwa berkata "Ayo kita keluar aja" lalu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-2 pergi ke Hotel Mekarsari Indah Cileungsi yang tidak jauh dari Toko Mebel milik Terdakwa tersebut, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dan saksi-2 sampai di Hotel Mekarsari Indah Cileungsi Terdakwa langsung memesan kamar dan memesan nasi goreng.

- h. Bahwa kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar hotel dan tidak berapa lama kemudian pesanan nasi goreng datang, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar hotel dan menutup tirai/gorden jendela setelah Terdakwa dan Saksi-2 selesai makan nasi goreng, kemudian Terdakwa melepaskan pakaiannya hingga telanjang bulat dan menghampiri Saksi-2 yang sedang duduk di kursi, kemudian Saksi-2 berkata "apaan sih pak?" dan Terdakwa menjawab sambil menarik Saksi-2 keatas kasur "udah cepetan nanti kemalaman", selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Saksi-2 hingga telanjang bulat lalu dengan posisi Saksi-2 dibawah Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi-2 lalu menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga Terdakwa mencapai orgasme dan berkata kepada Saksi-2 "aku mau keluarin didalam ya", dan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi-2, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 bergantian mandi kemudian keluar dari kamar hotel menuju ke Toko Mebel milik Terdakwa, sesampainya di Toko Mebel Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.1.800.000,-sambil berkata "Nih uang yang kamu butuhin", setelah itu Saksi-2 pulang ke Asrama.
- i. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2016 Saksi-2 pertama kali masuk kerja di Toko Mebel milik Terdakwa sebagai kasir dengan gaji perbulan sebesar Rp.2.000.000,- dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "Saya kalau sudah hubungan dengan cewek, saya harus tanggung jawab, lalu Saksi-2 menjawab "Emang mau tanggung jawab? Kan saya kebutuhannya banyak, anak saya tiga, mau dilanjutin syukur nggak juga gak apa-apa".Setelah Saksi-2 bekerja seminggu di Toko Mebel milik Terdakwa, Terdakwa memberikan 1(Satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru Nopol F-3484 FAG untuk operasional kerja Saksi-2.
- j. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 saat Saksi-2 sedang bekerja di Toko Mebel Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Saya lagi butuh nih", kemudian Saksi-2 menjawab "Ya sudah mau dimana?", selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa pergi kembali ke Hotel Mekarsari Indah Cileungsi dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi-2 pemberian dari Terdakwa dan sesampainya di Hotel Mekar Sari Terdakwa menuju ke resepsionis hotel untuk memesan kamar dengan harga sewa kamar sebesar Rp.150.000,- kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berjalan menuju ke kamar yang sudah dipesan dan mengunci pintu kamar serta menutup gorden jendela lalu Terdakwa melepaskan pakaiannya sampai telanjang bulat dan karena Saksi-2 sudah merasa dekat dan nyaman dengan Terdakwa maka Saksi-2 meladeninya dan melakukan persetubuhan yang kedua kalinya setelah kurang lebih 5 menit Terdakwa menaik turunkan pantatnya Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi-2 setelah selesai bersetubuh Terdakwa dan Saksi-2 mandi secara bergantian kemudian pulang ke rumah masing-masing.
- k. Bahwa Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan karena didasari oleh rasa saling suka tanpa adanya paksaan dan dari hubungan badan tersebut baik Terdakwa maupun Saksi-2 saling merasakan kenikmatan.
- l. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016 Saksi-2 merasa mual-mual, pusing dan lemas dan terlambat datang bulan, kemudian Saksi-2 membeli test pack merk sensitive di apotik dan mengecek urine Saksi-2 dan hasilnya positif, keesokan harinya Saksi-2 pergi bekerja seperti biasa di toko mebel milik Terdakwa karena Saksi-2 merasa bimbang sehingga Saksi-2 tidak menceritakan kalau Saksi-2 telah hamil.
- m. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 pada saat Saksi-2 bekerja Toko Mebel kemudian Saksi-2 memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 hamil,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

...kata "Saya tidak mau punya anak dari kamu, ya udah gimana caranya", kemudian Saksi-2 berkata "kuret itu tidak murah, sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)", selanjutnya Terdakwa menjawab "ya sudah kamu jalani saja, sudah tahu saya sibuk, ya sudah beli obat saja".

- n. Bahwa kemudian Saksi-2 mencari obat penggugur kandungan di toko online setelah dapat lalu Saksi-2 memberitahu Terdakwa bahwa obat penggugur kandungan di toko online seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membeli obat tersebut dengan menggunakan uang Saksi-2 terlebih dahulu, selanjutnya Saksi-2 membeli obat tersebut sebanyak satu paket yang isinya ada 9 (sembilan) butir berbentuk pil berwarna putih dan janjian untuk bertemu dengan kurir toko online di Pasar Tanah Merah Narogong, setelah Saksi-2 mendapatkan obat tersebut kemudian Saksi-2 membawanya ke Toko Mebel milik Terdakwa dan meminumnya di depan Terdakwa, setelah Saksi-2 meminum obat tersebut Saksi-2 merasakan mules dan perut terasa panas hingga mengalami pendarahan seperti datang bulan/haid, sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa mentransfer uang ke rekening BRI Saksi-2 sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk menggantikan uang pembelian obat penggugur kandungan tersebut.
- o. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Saksi-2 kembali meminum obat tersebut ditambah dengan ragi sehingga keluar darah kental dan Saksi-2 merasa kesakitan, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi-2 WhatsApp Terdakwa memberitahu keadaan Saksi-2 setelah meminum obat pengguguran kandungan yang kedua kali dan tanpa Saksi-2 sadari Saksi-2 tertidur.
- p. Bahwa pada saat Saksi-2 tertidur HP yang dipegangnya terjatuh, kemudian Saksi-1 ambil dan melihat ada WhatsApp dengan Terdakwa yang isinya keluhan Saksi-2 kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 sedang hamil, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 03.00 Wib Saksi-1 menggeledah isi tas Saksi-2 dan Saksi-1 menemukan obat yang terbungkus dalam plastik berwarna putih, selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Saksi-1 menanyakan isi WhatsApp Saksi-2 dengan Terdakwa dan Saksi-2 mengakui bahwa dirinya telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 3 September 2016 dan yang kedua kalinya pada tanggal 15 September 2016 di Hotel Mekarsari Indah Cileungsi Kab. Bogor.
- q. Bahwa Saksi-2 juga mengakui bahwa telah meminum obat untuk menggugurkan kandungannya yang mengakibatkan Saksi-2 merasakan sakit sehingga Saksi-2 mengeluh kepada Terdakwa. Kemudian Saksi-1 menunjukkan obat yang Saksi-1 ambil dari tas Saksi-2 dan Saksi-1 menanyakan tentang obat tersebut lalu Saksi-2 mengakui bahwa obat tersebut adalah obat yang diminum oleh Saksi-2, setelah mendengar pengakuan Saksi-2 tersebut kemudian Saksi-1 melaporkannya kepada Danrai Yonarmed-7/105 GS kemudian Sdri. Siti Jubaedah diambil keterangannya di Staf-1.
- r. Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Tablet Putih No. Lab : 3983/KKF/2016 tanggal 16 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Dr. Andi Firdaus NRP 63100819 Kapuslaforensik Kabid Kimbiofor Puslabfor Bareskrim Polri Jakarta dengan kesimpulan berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti obat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa barang bukti tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak terdeteksi adanya bahan aktif obat-obatan dan bahan kimia berbahaya.
- s. Bahwa pada tanggal lupa bulan Oktober 2016 Terdakwa meminta maaf dan memberitahu Saksi-3 bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Siti Jubaedah (Saksi-2) dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa pada saat ini sedang menjalani proses hukum.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Saksi-3 mengetahui Terdakwa telah berzinah dengan Saksi-2, Saksi-3 sebagai istri Terdakwa tidak akan menuntut secara hukum baik terhadap Terdakwa maupun Saksi-2 dan Saksi-3 sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut yang penting Terdakwa jangan mengulangi kembali dan Terdakwa berubah untuk lebih memikirkan anak dan istri.

- u. Bahwa setelah Saksi-1 mengetahui perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, Terdakwa sering mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya Terdakwa meminta maaf dan minta agar permasalahan Terdakwa dengan Saksi-2 tidak berlanjut dan minta agar diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Saksi-1 tidak mau, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2016 Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom III/1 Bogor agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dakwaan : Pasal 284 ayat (1) Ke-2 huruf a KUHP

Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan oleh karena itu Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di sidang menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1 : Nama lengkap : AGUNG TRIYACHIN
Pangkat,NRP : Serka, 21040289371081
Jabatan/ Pekerjaan : Ba Rai B
Kesatuan/ Instansi : Yonarmed-7/105 GS
Tempat,tanggal lahir : Banyumas, 1 Oktober 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaran : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed-7/105/GS Rt.02 Rw.07 Kel. Ciwikul Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada sekira bulan Mei 2016 pada saat ada proyek renovasi Asrama Yonarmed-7/105 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil ke persidangan ini yaitu sebagai Saksi pengadu (korban) atas perkara perzinahan antara isteri Saksi (Sdri. Siti Jubaedah) dengan Terdakwa, dan Saksi ingin agar perkara ini tetap di proses secara hukum dalam persidangan ini.
3. Bahwa Saksi kenal dengan Sdri. Siti Jubaedah pada tahun 2006 dilanjutkan dengan hubungan pacaran kemudian pada tahun 2008 Saksi menikah dengan Sdri. Siti Jubaedah sah secara agama di Kec. Rawalumbu sesuai buku nikah No. 458/65/V/2008 tanggal 17 Mei 2008 dan seijin komandan satuan sesuai dengan KPI No.Reg : 105/JY/II/2008 tanggal 17 Pebruari 2009 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak sekarang sudah hamil lagi.
4. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 sekira pukul 22.00 Wib pada saat Saksi sedang beristirahat dengan Sdri. Siti Jubaedah, Saksi melihat Sdri. Siti Jubaedah memainkan HP dan pada saat Sdri. Siti Jubaedah tertidur HP yang dipegangnya terjatuh.
5. Bahwa kemudian Saksi ambil dan melihat ada SMS dengan Terdakwa yang isinya keluhan Sdri. Siti Jubaedah kepada Terdakwa bahwa Sdri. Siti Jubaedah hamil.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sekira pukul 03.00 Wib Saksi mengeledah isi tas Sdri. Siti Jubaedah dan Saksi menemukan obat yang terbungkus dalam plastik berwarna putih.

7. Bahwa sekira pukul 07.00 Wib Saksi menanyakan isi WhatsApp Sdri. Siti Jubaedah dengan Terdakwa dan Sdri. Siti Jubaedah mengakui bahwa dirinya telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 3 September 2016 dan yang kedua kalinya Sdri. Siti Jubaedah lupa di Hotel Mekarsari Indah Cileungsi Kab. Bogor.
8. Bahwa selain itu Sdri. Siti Jubaedah juga mengakui bahwa telah meminum obat untuk menggugurkan kandungannya tersebut yang mengakibatkan Sdri. Siti Jubaedah merasakan sakit, sehingga Sdri. Siti Jubaedah mengeluh kepada Terdakwa melalui WhatsApp.
9. Bahwa kemudian Saksi menunjukkan obat yang Saksi ambil dari tas Sdri. Siti Jubaedah dan Saksi menanyakan tentang obat tersebut lalu Sdri. Siti Jubaedah mengakui bahwa obat tersebut adalah obat untuk menggugurkan kandungan.
10. Bahwa setelah mendengar pengakuan Sdri. Siti Jubaedah tersebut kemudian Saksi melaporkannya kepada Danrai Yonarmed-7/105 GS dan Sdri. Siti Jubaedah diambil keterangannya di Staf-1.
11. Bahwa setelah Saksi mengetahui perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Sdri. Siti Jubaedah tersebut, Terdakwa sering mengirim SMS kepada Saksi yang isinya Terdakwa meminta maaf dan minta agar permasalahannya tidak berlanjut dan Terdakwa minta agar diselesaikan secara kekeluargaan.
12. Bahwa Saksi tidak mencurigai hubungan antara Sdri. Siti Jubaedah dengan Terdakwa sampai sejauh itu, karena yang Saksi ketahui Terdakwa menganggap Saksi dan Sdri. Siti Jubaedah sebagai anak Terdakwa.
13. Bahwa pada tanggal 20 Oktober 2016 Saksi mengadukan Terdakwa ke Denpom III/1 Bogor agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku dan setelah perkaranya disidangkan oleh pengadilan militer, Saksi akan menceraikan Sdri. Siti Jubaedah karena Saksi merasa malu di lingkungan asrama.
14. Bahwa sebelum Sdri. Siti Jubaedah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa, Sdri. Siti Jubaedah pernah menjalin hubungan pacaran dengan Prada Ade Irma pacar lama Saksi pada tahun 2009 saat anak pertama Saksi berumur sekitar 6 (enam) bulan dan Prada Ade Irma adalah anggota Saksi, namun Saksi memaafkan Sdri. Siti Jubaedah dan Prada Ade Irma karena Saksi mengetahui masa lalu antara Sdri. Siti Jubaedah dengan Prada Ade Irma.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 : Nama lengkap : ZUMAWATI
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat, tanggal lahir : Jepara, 30 Oktober 1974
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Jalan Tanah Merdeka No. 56 Rt.005 Rw.004 Kel. Kampung Rambutan Kec. Ciracas Jakarta Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 1993 di Jakarta, kemudian Saksi menikah dengan Terdakwa pada tahun 1995 sah secara agama di KUA Kec. Bangsri Kab. Jepara dan seijin dari komandan satuan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Regzinta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id (dua puluh tahun), kedua bernama Sdr. Rahmat Januar umur 14 (empat belas) tahun dan yang ketiga bernama Sdri. Marwa Sa'adatiyah umur 12 (dua belas) tahun.

2. Bahwa pada bulan Oktober 2016 Terdakwa meminta maaf dan memberitahu Saksi bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Siti Jubaedah dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa sedang menjalani proses hukum.
3. Bahwa setelah Saksi mengetahui Terdakwa telah berzinah dengan Sdri. Siti Jubaedah, Saksi sebagai istri Terdakwa tidak akan menuntut secara hukum baik terhadap Terdakwa maupun Sdri. Siti Jubaedah, Saksi sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut yang penting jangan terulang kembali dan Terdakwa berubah untuk lebih memikirkan anak dan istri.
4. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi merasa malu dengan lingkungan asrama dan lingkungan kantor Terdakwa, karena Saksi seperti dikucilkan pada saat pertemuan Persit di kantor Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 : Nama lengkap : SITI JUBAEDAH
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat,tanggal lahir : Bekasi, 8 Mei 1987
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonarmed-7/105/GS Rt.02 Rw.07 Kel.
Ciwikul Kec. Bantar Gebang Kota Bekasi

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sekira bulan Januari 2016 di Asrama Yonarmed-7/105 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengerti dipanggil dalam persidangan ini yaitu sebagai Saksi atas perkara Terdakwa yang telah berzinah dengan saya.
3. Bahwa Saksi telah menikah dengan Serka Agung Triyachin sah secara agama di Kec. Rawalumbu sesuai buku nikah No. 458/65/V/2008 tanggal 17 Mei 2008 dan seijin komandan satuan sesuai dengan KPI No.Reg : 105/JY/II/2008 tanggal 17 Pebruari 2009 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
4. Bahwa Saksi kenal dekat dengan Terdakwa pada saat Terdakwa menjadi pengawas renovasi Asrama Yonarmed-7 yang pelaksanaannya oleh Denzibang-1 Cijantung, Terdakwa dan pekerja bangunan sering makan di warung Saksi.
5. Bahwa kemudian Saksi dan Terdakwa bertukar nomor HP untuk memudahkan dalam pembayaran makan semua pekerja bangunan yang dibayarkan seminggu sekali.
6. Bahwa selanjutnya pada bulan Mei 2016 Terdakwa sering ke rumah Saksi dan Terdakwa menganggap Saksi sebagai anaknya dan Serka Agung Triyachin pun mengetahuinya.
7. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa sudah menikah dan yang Saksi kenal hanya istri keduanya yang menurut keterangan Terdakwa bahwa Terdakwa sudah pisah ranjang dengan istrinya.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2016 Saksi telepon Terdakwa dengan maksud untuk meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.800.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(atau dapat pula ditatus ribu rupiah) untuk bayar cicilan motor jenis Honda Beat yang nunggak selama 2 bulan, namun Terdakwa berkata "Ngapain pinjam uang, tidur sama aku aja", Saksi mengira Terdakwa bercanda maka Saksi menjawab "Ih ngapain, udah aki-aki aja".

9. Bahwa sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa mengirim pesan melalui WA yang isinya menyuruh Saksi ke Toko Mebel miliknya yang berada di daerah Cileungsi dekat PLN Cileungsi.
10. Bahwa kemudian Saksi ijin kepada Serka Agung Triyachin untuk main keluar setelah mendapat ijin lalu Saksi pergi ke Toko Mebel menemui Terdakwa setibanya di Toko Mebel tersebut sekira pukul 18.30 Wib, kemudian Terdakwa berkata "Ayo kita keluar aja" lalu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi pergi ke Hotel Mekarsari Indah yang tidak jauh dari Toko Mebel milik Terdakwa kemudian sekira pukul 19.00 Wib Saksi dan Terdakwa check-in di hotel tersebut.
11. Bahwa setelah masuk ke dalam kamar hotel Saksi dan Terdakwa memesan nasi goreng, setelah pesannya datang kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar hotel dan tirai/gorden jendela dalam keadaan tertutup selanjutnya Saksi dan Terdakwa makan nasi goreng.
12. Bahwa setelah selesai makan nasi goreng, Terdakwa melepaskan pakaiannya hingga telanjang bulat dan menghampiri Saksi yang sedang duduk di kursi, kemudian Saksi berkata "apaan sih pak?" dan Terdakwa menjawab sambil menarik Saksi keatas kasur "udah cepetan nanti kemalaman".
13. Bahwa selanjutnya Terdakwa membuka pakain Saksi hingga telanjang bulat lalu dengan posisi Saksi dibawah Terdakwa memasukkan kemaluannya kedalam kemaluan Saksi dan menggoyangkan pantat dengan gerakan naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit Terdakwa mencapai orgasme dan berkata kepada Saksi "aku mau keluarin didalam ya", lalu Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Saksi dan Terdakwa bergantian mandi kemudian pulang.
14. Bahwa sebelum pulang ke asrama Saksi mengantarkan Terdakwa ke Toko Mebelnya dan pada saat di Toko Mebel Terdakwa memberikan uang kepada Saksi sebesar Rp.1.800.000,- sambil berkata "Nih uang yang kamu butuhin", setelah itu Saksi pulang ke Asrama dan sampai di rumah sekira pukul 21.00 Wib.
15. Bahwa pada hari Senin tanggal 5 September 2016 Saksi pertama kali masuk kerja di Toko Mebel milik Terdakwa sebagai kasir dengan gaji perbulan sebesar Rp.2.000.000,- dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "Saya kalau sudah hubungan dengan cewek, saya harus tanggung jawab, lalu Saksi menjawab "Emang mau tanggung jawab? Kan saya kebutuhannya banyak, anak saya tiga, mau dilanjutin syukur nggak juga gak apa-apa".
16. Bahwa setelah Saksi bekerja seminggu di Toko Mebel milik Terdakwa kemudian Terdakwa memberi Saksi sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru Nopol F-3484 FAG tetapi dibeli dari tangan kedua dan Saksi sebagai tanda cinta.
17. Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 saat Saksi sedang bekerja di Toko Mebel Terdakwa berkata kepada Saksi "Saya lagi butuh nih", kemudian Saksi menjawab "Ya sudah mau dimana?".
18. Bahwa selanjutnya Saksi dan Terdakwa pergi kembali ke Hotel Mekar Sari dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi pemberian dari Terdakwa sesampainya di Hotel Mekar Sari minum minuman yang sudah dipesan dan mengunci pintu kamar serta menutup gorden jendela.
19. Bahwa selanjutnya Terdakwa melepaskan pakaiannya sampai telanjang bulat dan karena Saksi sudah merasa dekat dan nyaman dengan Terdakwa maka

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi dan melakukan persetubuhan yang kedua kalinya setelah kurang lebih 5 menit Terdakwa menaik turunkan pantatnya Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi setelah selesai Saksi dan Terdakwa mandi secara bergantian kemudian pulang ke rumah masing-masing.

20. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016 Saksi merasa mual-mual, pusing dan lemas dan terlambat datang bulan, kemudian Saksi membeli test pack merk sensitive di apotik dan mengecek urine Saksi dan saat itu menunjukkan dua garis berwarna merah yang artinya Positif.
21. Bahwa keesokan harinya Saksi pergi bekerja seperti biasa di toko mebel milik Terdakwa karena Saksi merasa bimbang sehingga Saksi tidak menceritakan kalau Saksi telah hamil.
22. Bahwa pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 Saksi bercerita bahwa Saksi hamil kepada Terdakwa di Toko Mebel dan Terdakwa berkata "Saya tidak mau punya anak dari kamu, ya udah gimana caranya", kemudian Saksi berkata "kuret itu tidak murah, sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)", selanjutnya Terdakwa menjawab "ya sudah kamu jalani saja, sudah tahu saya sibuk, ya sudah beli obat saja".
23. Bahwa pada malam hari Saksi mencari obat penggugur kandungan di google seharga Rp.1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Saksi memberitahu Terdakwa dan Terdakwa menyuruh Saksi untuk membeli obat tersebut dengan menggunakan uang Saksi terlebih dahulu .
24. Bahwa selanjutnya Saksi membeli obat tersebut sebanyak satu paket yang isinya ada 9 (sembilan) butir berbentuk pil berwarna putih dengan cara online dan janji bertemu di Pasar Tanah Merah Narogong, kemudian obat tersebut Saksi bawa ke Toko Mebel milik Terdakwa dan meminumnya didepan Terdakwa.
25. Bahwa setelah Saksi meminum obat tersebut Saksi merasakan mules, perut panas hingga mengalami pendarahan seperti datang bulan/haid, selanjutnya sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa mentransfer uang ke rekening BRI Saksi sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah).
26. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Saksi kembali meminum obat tersebut ditambah dengan ragi sehingga keluar darah kental namun Saksi kesakitan.
27. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi memberi tahu Terdakwa melalui WhatsApp yang memberitahukan keadaan Saksi setelah meminum obat pengguguran kandungan yang kedua kali dan tanpa Saksi sadari Saksi tertidur, keesokan harinya Serka Agung Triyachin menanyakan tentang percakapan Saksi dengan Terdakwa tersebut didalam WA.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa (Serma Purwadi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 1986 melalui Pendidikan Secata di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah mengikuti Dikjurtazi di Pusdikzi Terdakwa ditempatkan di Pusdikzi, kemudian pada tahun 1996/1997 Terdakwa mengikuti Dikcabaregzi di Pusdikizi Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Zidam Jaya sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Serma NRP. 31000242270679.
2. Bahwa Terdakwa telah menikah secara dinas pada tahun 1994 dengan Sdri.Zumawati dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3(tiga) orang anak.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa dikenal dengan Sdri. Siti Jubaedah istri dari Serka Agung Triyachin di Asrama Yonarmed-7/105 GS pada saat Terdakwa menjadi mandor/pengawas renovasi rumah asrama Yonarmed-7 dan Terdakwa sudah menganggap Sdri. Siti Jubaedah dan Serka Agung Triyachin sebagai anak Terdakwa.

4. Bahwa Terdakwa dan sebagian tukang yang sedang mengerjakan renovasi rumah asrama Yonarmed-7/105 GS makan di warung nasi milik Sdri. Siti Jubaedah.
5. Bahwa kemudian Terdakwa dan Sdri. Siti Jubaedah bertukar nomor HP untuk memudahkan pembayaran makan dan setelah itu antara Terdakwa sering berkomunikasi dengan Sdri. Siti Jubaedah.
6. Bahwa hari Sabtu tanggal 3 September 2016 pada saat Terdakwa yang sedang mengawasi tukang Sdri. Siti Jubaedah menelpon Terdakwa sambil menangis dan berkata "bahwa dirinya diusir oleh suaminya disuruh mencari uang dan tidak boleh pulang sebelum mendapatkan uang".
7. Bahwa kemudian Terdakwa berkata "masa suami sampai maksa untuk nyari uang?", Sdri. Siti Jubaedah menjawab "iya, emang pak Pur tega saya sampai jual diri?".
8. Bahwa selanjutnya Terdakwa menyarankan untuk meminjam kepada orang lain akan tetapi Sdri. Siti Jubaedah malah meminjam uang kepada Terdakwa sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) sambil berkata "ya sudah kalau tidak percaya bayarannya pak Pur tidur sama saya saja".
9. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Sdri. Siti Jubaedah menelpon Terdakwa kembali dan menanyakan "jadi tidak yang tadi?", Terdakwa menjawab "nanti agak malam saja, tunggu di depan Perumahan KTM".
10. Bahwa setelah itu Terdakwa pulang ke toko mebel milik Terdakwa yang jaraknya kurang lebih 4 KM dari Asrama Yonarmed-7/105 GS dan setelah sholat Maghrib Terdakwa berjalan kaki menuju perumahan KTM untuk bertemu dengan Sdri. Siti Jubaedah, setelah bertemu kemudian Terdakwa berkata "sekarang kita mau kemana bu? Biar tidak kemalaman", Sdri. Siti Jubaedah menjawab "terserah mau kemana saja", kemudian Terdakwa membonceng Sdri. Siti Jubaedah ke Hotel terdekat yaitu Hotel Mekarsari Indah.
11. Bahwa sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Sdri. Siti Jubaedah sampai di Hotel Mekarsari Indah Cileungsi Kab. Bogor kemudian Terdakwa menuju ke resepsionis untuk memesan kamar dengan harga sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) sedangkan Sdri. Siti Jubaedah menunggu diatas motor.
12. Bahwa setelah memesan kamar Terdakwa kembali ke motor dan bersama dengan Sdri. Siti Jubaedah masuk kedalam kamar hotel dan memesan nasi goreng, setelah pesanan nasi goreng datang kemudian Terdakwa mengunci pintu dan menutup jendela serta menutup jendela dengan tirainya, kemudian Terdakwa dan Sdri. Siti Jubaedah makan nasi goreng setelah selesai makan kemudian Terdakwa membuka pakaian sampai telanjang bulat dan menghampiri Sdri. Siti Jubaedah dan mengajaknya keatas kasur sambil berkata "udah cepetan nanti kemalaman".
13. Bahwa setelah Terdakwa dan Sdri. Siti Jubaedah berada diatas tempat tidur kemudian Sdri. Siti Jubaedah membuka pakaiannya sampai telanjang bulat, selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Siti Jubaedah bercumbu, saling berciuman dan saling memegang kemaluan sambil Terdakwa menghisap payudara Sdri. Siti Jubaedah, setelah itu dengan posisi Sdri. Siti Jubaedah dibawah lalu Terdakwa menindih Sdri. Jubaedah dan Sdri. Siti Jubaedah memegang kemaluan Terdakwa dan memasukkannya kedalam kemaluannya lalu Terdakwa menaik turunkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pantatnya, lalu beberapa lama kemudian berganti posisi Sdri. Siti Jubaedah berada diatas lalu Sdri. Siti Jubaedah menggoyangkan pantatnya dan setelah lima menit Terdakwa mencapai orgasme lalu mengeluarkan spermanya kedalam kemaluan Sdri. Siti Jubaedah.

14. Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan Terdakwa akan memberikan uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Siti Jubaedah namun Sdri. Siti Jubaedah menolak karena terkesan seperti PSK (Pekerja Sex Komersil), sehingga Terdakwa memberikan uang tersebut kepada Sdri. Siti Jubaedah di Toko Mebel milik Terdakwa pada saat Sdri. Siti Jubaedah hendak pulang ke rumahnya.
15. Bahwa setelah melakukan persetubuhan yang pertama Terdakwa setiap hari bertemu dengan Sdri. Siti Jubaedah di warung nasi Sdri. Siti Jubaedah karena Terdakwa masih sering ke asrama untuk mengawasi yang kerja.
16. Bahwa selain di asrama Terdakwa juga sering bertemu dengan Sdri. Siti Jubaedah di Toko Mebel milik Terdakwa, karena Sdri. Siti Jubaedah adalah karyawan Terdakwa di bagian keuangan merangkap sebagai penjual dengan gaji sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) per bulan dan terkadang Terdakwa memberi uang sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) atau Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Sdri. Siti Jubaedah, Terdakwa juga memberi Sdri. Siti Jubaedah satu unit sepeda motor Honda Beat warna putih biru untuk operasional kerja.
17. Bahwa pada tanggal 15 September 2016 sekira pukul 17.30 Wib setelah selesai mengawasi yang kerja di asrama Yonarmed-7/105 GS Terdakwa pulang ke Toko Mebel dan bertemu dengan Sdri. Siti Jubaedah.
18. Bahwa kemudian Sdri. Siti Jubaedah berkata kepada Terdakwa "Gimana mau lagi gak pak?", Terdakwa menjawab "saya sedang capek", selanjutnya Sdri. Siti Jubaedah berkata "nanti saya pijitin", lalu Terdakwa menjawab "ya udah ayo", kemudian selesai sholat maghrib dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna putih biru Terdakwa berboncengan dengan Sdri. Siti Jubaedah menuju ke Hotel Mekarsari Indah.
19. Bahwa setelah sampai di Hotel Mekarsari Indah Terdakwa dan Sdri. Siti Jubaedah memesan kamar di resepsionis sambil memesan minuman dan roti bakar, kemudian Terdakwa dan Sdri. Siti Jubaedah menuju kamar setelah minuman dan roti bakar datang Terdakwa menungci pintu dan jendela serta menutup tirai.
20. Bahwa setelah selesai makan Terdakwa dan Sdri. Siti Jubaedah melakukan persetubuhan dengan cara yang sama dengan persetubuhan yang pertama dan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Sdri. Siti Jubaedah.
21. Bahwa setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut kemudian Terdakwa dan Sdri. Siti Jubaedah keluar dari hotel bersama-sama lalu Terdakwa turun di Toko Mebel milik Terdakwa sedangkan Sdri. Siti Jubaedah pulang ke asrama Yonarmed-7/105 GS.
22. Bahwa beberapa hari setelah persetubuhan yang kedua Sdri. Siti Jubaedah memberitahu Terdakwa bahwa Sdri. Siti Jubaedah terlambat datang bulan dan setelah di test pack ternyata Sdri. Siti Jubaedah positif hamil, kemudian Sdri. Siti Jubaedah meminta Terdakwa untuk bertanggung jawab.
23. Bahwa selanjutnya Terdakwa dan Sdri. Siti Jubaedah memutuskan untuk menggugurkan kandungan tersebut, setelah ada kesepakatan untuk menggugurkan kandungan tersebut kemudian Sdri. Siti Jubaedah mencari obat penggugur kandungan di toko online seharga Rp.1.350.000,- (tiga ratus lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan pengadilan (putusan) dan Terdakwa memberi uang sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk membeli obat tersebut.

24. Bahwa setelah Sdri. Siti Jubaedah membeli obat penggugur kandungan tersebut datang ke toko mebel Terdakwa berbentuk pil dan berwarna putih lalu Sdri. Siti Jubaedah meminum obat tersebut didepan Terdakwa, setelah Sdri. Siti Jubaedah meminum pil tersebut Sdri. Jubaedah memberitahu Terdakwa bahwa perutnya terasa sakit.
25. Bahwa setelah Sdri. Siti Jubaedah berada di rumahnya Sdri. Siti Jubaedah mengalami pendarahan, namun Terdakwa tidak pernah datang ke rumah Sdri Siti Jubaedah hanya berkomunikasi melalui SMS WhatsApp saja, dan pada saat berkomunikasi tersebut diketahui oleh Serka Agung Triyachin.
26. Bahwa setelah komunikasi WhatsApp Terdakwa dengan Sdri. Siti Jubaedah diketahui oleh Serka Agung Triyachin, kemudian Sdri. Siti Jubaedah menelpon Terdakwa untuk memberitahu bahwa suaminya Serka Agung Triyachin telah mengetahui apa yang terjadi antara Terdakwa dengan Sdri. Siti Jubaedah .
27. Bahwa Sdri. Siti Jubaedah minta agar Terdakwa meminta maaf kepada Serka Agung Triyachin, setelah Terdakwa diberitahu oleh Sdri. Siti Jubaedah bahwa Serka Agung Triyachin sudah mengetahui persetubuhan antara Terdakwa dengan Sdri. Siti Jubaedah kemudian Terdakwa menghubungi Serka Agung Triyachin untuk meminta maaf akan tetapi tidak pernah diangkat oleh Serka Agung Triyachin.
28. Bahwa kemudian Terdakwa mengirim SMS kepada Serka Agung Triyachin untuk meminta maaf dan meminta untuk diselesaikan secara kekeluargaan/musyawarah atas perbuatan yang telah Terdakwa lakukan dengan Sdri. Siti Jubaedah istrinya.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar laporan pengaduan secara tertulis atas perkara ini dari Serka Agung Triyachin tanggal 20 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy buku nikah No. 458/65/V/2008 tanggal 17 Mei 2008 an. Sdr. Agung Triyachin dengan Sdri. Siti Jubaedah.
- 1 (satu) lembar foto copy KPI No.Reg :105/JY/II/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 an. Sdri. Siti Jubaedah.
- 1 (satu) lembar photo sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru Nopol F-3484-FAG, kunci kontak, STNK, HP Samsung Galaxy Core-2 dan obat berwarna putih.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Tablet Putih No. Lab : 3983/KKF/2016 tanggal 16 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Dr. Andi Firdaus NRP 63100819 Kapuslaforensik Kabid Kimbiofor Puslabfor Bareskrim Polri Jakarta.

Barang-barang :

- 1 (satu) buah buku nikah No. 458/65/V/2008 tanggal 17 Mei 2008 an. Sdr. Agung Triyachin dengan Sdri. Siti Jubaedah.
- 1 (satu) lembar KPI No.Reg : 105/JY/II/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 an. Sdri. Siti Jubaedah.
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Core-2.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru Nopol F-3484-FAG.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru Nopol F-3484 FAG.
- 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru Nopol F-3484 FAG.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang : Bahwa barang bukti barang dan surat tersebut kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa.
- Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
1. Bahwa benar Terdakwa (Serma Purwadi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui Pendidikan Secata di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah mengikuti Dikjurtazi di Pusdikzi Terdakwa ditempatkan di Pusdikzi, kemudian pada tahun 1996/1997 Terdakwa mengikuti Dikcabaregzi di Pusdikzi Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Zidam Jaya sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Serma NRP. 31000242270679.
 2. Bahwa benar pada tahun 1995 Terdakwa menikah dengan Sdri. Zumawati (Saksi-3) sah secara agama di KUA Kec. Bangsri Kab. Jepara dan seijin dari komandan satuan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Regzinta Purnamasari umur 20 (dua puluh tahun), kedua bernama Sdr. Rahmat Januar umur 14 (empat belas) tahun dan yang ketiga bernama Sdri. Marwa Sa'adatiyah umur 12 (dua belas) tahun.
 3. Bahwa benar Serka Agung Triyachin (Saksi-1) menikah dengan Sdri. Siti Jubaedah (Saksi-2) sah secara agama di Kec. Rawalumbu sesuai buku nikah No. 458/65/V/2008 tanggal 17 Mei 2008 dan seijin komandan satuan sesuai dengan KPI No.Reg : 105/JY/II/2008 tanggal 17 Pebruari 2009 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
 4. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Jubaedah (Saksi-2) istri dari Serka Agung Triyachin (Saksi-1) di Asrama Yonarmed-7/105 GS pada bulan februari 2016 pada saat Terdakwa menjadi mandor/pengawas renovasi rumah Asrama Yonarmed-7.
 5. Bahwa benar dalam pelaksanaan renovasi rumah asrama Yonarmed-7/105 GS Terdakwa dan pekerja bangunan makan di warung Saksi-2 dimana Terdakwa membayar makan tersebut seminggu sekali, kemudian untuk memudahkan pembayarannya Terdakwa dan Saksi-2 bertukar nomor HP, setelah perkenalan tersebut sejak bulan Mei 2016 Terdakwa sering ke rumah Saksi-2 bahkan Terdakwa sudah menganggap Saksi-1 dan Saksi-2 sebagai anak kandung Terdakwa.
 6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 3 September 2016 Saksi-2 menelpon Terdakwa dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berkata "Ngapain pinjam uang, tidur sama aku aja", Saksi-2 menjawab "Ih ngapain, udah aki-aki aja".
 7. Bahwa benar masih pada tanggal 3 September 2016 sekira pukul 17.30 Wib Terdakwa mengirim pesan kepada Saksi-2 melalui WhatsApp menyuruh Saksi-2 datang ke Toko Mebel milik Terdakwa yang berada di daerah Cileungsi dekat PLN Cileungsi.
 8. Bahwa kemudian Saksi-2 meminta ijin kepada Saksi-1 untuk main keluar setelah mendapat ijin dari Saksi-1 lalu Saksi-2 pergi ke Toko Mebel untuk menemui Terdakwa, sekira pukul 18.30 Wib Saksi-2 sampai di Toko Mebel milik Terdakwa dan Terdakwa berkata "Ayo kita keluar aja" lalu dengan menggunakan sepeda motor milik Saksi-2 pergi ke Hotel Mekarsari Indah yang tidak jauh dari Toko

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa dan Saksi-2 sampai di Hotel Mekarsari Indah Terdakwa langsung memesan kamar dan memesan nasi goreng.

9. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar hotel dan tidak berapa lama kemudian pesanan nasi goreng datang, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar hotel dan menutup tirai/gorden jendela setelah Terdakwa dan Saksi-2 selesai makan nasi goreng.
10. Bahwa kemudian Terdakwa melepaskan pakaiannya hingga telanjang bulat dan menghampiri Saksi-2 yang sedang duduk di kursi, kemudian Saksi-2 berkata "apaan sih pak?" dan Terdakwa menjawab sambil menarik Saksi-2 keatas kasur "udah cepetan nanti kemalaman", selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Saksi-2 hingga telanjang bulat lalu dengan posisi Saksi-2 dibawah Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi-2 lalu menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga Terdakwa mencapai orgasme dan berkata kepada Saksi-2 "aku mau keluarin didalam ya", dan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi-2.
11. Bahwa setelah melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 bergantian mandi kemudian keluar dari kamar hotel menuju ke Toko Mebel milik Terdakwa, sesampainya di Toko Mebel Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.1.800.000,-sambil berkata "Nih uang yang kamu butuhin", setelah itu Saksi-2 pulang ke Asrama.
12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 5 September 2016 Saksi-2 pertama kali masuk kerja di Toko Mebel milik Terdakwa sebagai kasir dengan gaji perbulan sebesar Rp.2.000.000,- dan bertemu dengan Terdakwa kemudian Terdakwa berkata "Saya kalau sudah hubungan dengan cewek, saya harus tanggung jawab, lalu Saksi-2 menjawab "Emang mau tanggung jawab? Kan saya kebutuhannya banyak, anak saya tiga, mau dilanjutin syukur nggak juga gak apa-apa".Setelah Saksi-2 bekerja seminggu di Toko Mebel milik Terdakwa, Terdakwa memberikan 1(Satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru Nopol F-3484 FAG untuk operasional kerja Saksi-2.
13. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 saat Saksi-2 sedang bekerja di Toko Mebel Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Saya lagi butuh nih", kemudian Saksi-2 menjawab "Ya sudah mau dimana?", selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa pergi kembali ke Hotel Mekar Sari dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi-2 pemberian dari Terdakwa dan sesampainya di Hotel Mekar Sari Terdakwa menuju ke resepsionis hotel untuk memesan kamar dengan harga sewa kamar sebesar Rp.150.000,- kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berjalan menuju ke kamar yang sudah dipesan dan mengunci pintu kamar serta menutup gorden jendela lalu Terdakwa melepaskan pakaiannya sampai telanjang bulat dan karena Saksi-2 sudah merasa dekat dan nyaman dengan Terdakwa maka Saksi-2 meladeninya dan melakukan persetubuhan yang kedua kalinya setelah kurang lebih 5 menit Terdakwa menaik turunkan pantatnya Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi-2 setelah selesai bersetubuh Terdakwa dan Saksi-2 mandi secara bergantian kemudian pulang ke rumah masing-masing.
14. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan karena didasari oleh rasa saling suka tanpa adanya paksaan dan dari hubungan badan tersebut baik Terdakwa maupun Saksi-2 saling merasakan kenikmatan.
15. Bahwa pada tanggal 7 Oktober 2016 Saksi-2 merasa mual-mual, pusing dan lemas dan terlambat datang bulan, kemudian Saksi-2 membeli test pack merk sensitive di apotik dan mengecek urine Saksi-2 dan hasilnya positif, keesokan harinya Saksi-2 pergi bekerja seperti biasa di toko mebel milik Terdakwa karena



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 merasa bingung sehingga Saksi-2 tidak menceritakan kalau Saksi-2 telah hamil.

16. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 pada saat Saksi-2 bekerja Toko Mebel kemudian Saksi-2 memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 hamil, lalu Terdakwa berkata "Saya tidak mau punya anak dari kamu, ya udah gimana caranya", kemudian Saksi-2 berkata "kuret itu tidak murah, sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)", selanjutnya Terdakwa menjawab "ya sudah kamu jalani saja, sudah tahu saya sibuk, ya sudah beli obat saja".
17. Bahwa benar kemudian Saksi-2 mencari obat penggugur kandungan di toko online setelah dapat lalu Saksi-2 memberitahu Terdakwa bahwa obat penggugur kandungan di toko online seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membeli obat tersebut dengan menggunakan uang Saksi-2 terlebih dahulu, selanjutnya Saksi-2 membeli obat tersebut sebanyak satu paket yang isinya ada 9 (sembilan) butir berbentuk pil berwarna putih dan janji untuk bertemu dengan kurir toko online di Pasar Tanah Merah Narogong, setelah Saksi-2 mendapatkan obat tersebut kemudian Saksi-2 membawanya ke Toko Mebel milik Terdakwa dan meminumnya di depan Terdakwa, setelah Saksi-2 meminum obat tersebut Saksi-2 merasakan mules dan perut terasa panas hingga mengalami pendarahan seperti datang bulan/haid, sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa mentransfer uang ke rekening BRI Saksi-2 sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk menggantikan uang pembelian obat penggugur kandungan tersebut.
18. Bahwa pada hari Kamis tanggal 13 Oktober 2016 Saksi-2 kembali meminum obat tersebut ditambah dengan ragi sehingga keluar darah kental dan Saksi-2 merasa kesakitan, kemudian sekira pukul 21.00 Wib Saksi-2 WhatsApp Terdakwa memberitahu keadaan Saksi-2 setelah meminum obat pengguguran kandungan yang kedua kali dan tanpa Saksi-2 sadari Saksi-2 tertidur.
19. Bahwa benar pada saat Saksi-2 tertidur HP yang dipegangnya terjatuh, kemudian Saksi-1 ambil dan melihat ada WhatsApp dengan Terdakwa yang isinya keluhan Saksi-2 kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 sedang hamil, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 03.00 Wib Saksi-1 menggeledah isi tas Saksi-2 dan Saksi-1 menemukan obat yang terbungkus dalam plastik berwarna putih, selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Saksi-1 menanyakan isi WhatsApp Saksi-2 dengan Terdakwa dan Saksi-2 mengakui bahwa dirinya telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 3 September 2016 dan yang kedua kalinya pada tanggal 15 September 2016 di Hotel Mekarsari Indah Cileungsi Kab. Bogor.
20. Bahwa benar Saksi-2 juga mengakui bahwa telah meminum obat untuk menggugurkan kandungannya yang mengakibatkan Saksi-2 merasakan sakit sehingga Saksi-2 mengeluh kepada Terdakwa. Kemudian Saksi-1 menunjukkan obat yang Saksi-1 ambil dari tas Saksi-2 dan Saksi-1 menanyakan tentang obat tersebut lalu Saksi-2 mengakui bahwa obat tersebut adalah obat yang diminum oleh Saksi-2, setelah mendengar pengakuan Saksi-2 tersebut kemudian Saksi-1 melaporkannya kepada Danrai Yonarmed-7/105 GS kemudian Sdri. Siti Jubaedah diambil keterangannya di Staf-1.
21. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Tablet Putih No. Lab : 3983/KKF/2016 tanggal 16 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Dr. Andi Firdaus NRP. 63100819 Kapuslaforensik Kabid Kimbiofor Puslabfor Bareskrim Polri Jakarta dengan kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti obat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa barang bukti tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak terdeteksi adanya bahan aktif obat-obatan dan bahan kimia berbahaya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa pada tanggal 10 bulan Oktober 2016 Terdakwa meminta maaf dan memberitahu Saksi-3 bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Siti Jubaedah (Saksi-2) dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa pada saat ini sedang menjalani proses hukum.

23. Bahwa setelah Saksi-3 mengetahui Terdakwa telah berzinah dengan Saksi-2, Saksi-3 sebagai istri Terdakwa tidak akan menuntut secara hukum baik terhadap Terdakwa maupun Saksi-2 dan Saksi-3 sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut yang penting Terdakwa jangan mengulangi kembali dan Terdakwa berubah untuk lebih memikirkan anak dan istri.

24. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, Terdakwa sering mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya Terdakwa meminta maaf dan minta agar permasalahan Terdakwa dengan Saksi-2 tidak berlanjut dan minta agar diselesaikan secara keluarga akan tetapi Saksi-1 tidak mau, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2016 Saksi-1 mengadakan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom III/1 Bogor agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan pembuktian tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam Tuntutannya, namun Majelis Hakim akan menyusun sendiri dan menguraikan unsur-unsur dakwaan tanpa mengurangi keterbuktian tindak pidananya serta mengenai permohonan pidananya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri sebagaimana fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan.

Menimbang : Bahwa terhadap clementie Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada pokoknya memohon dijatuhi pidana yang ringan-ringannya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangannya dalam hal yang meringankan dan memberatkan serta sifat, hakekat, akibat dan hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa sebagaimana tertuang dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa dalam perkara ini Terdakwa didakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu :
"Seorang pria yang turut serta melakukan perbuatan zina padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah nikah ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa tindak pidana perzinahan adalah merupakan tindak pidana yang sesuai ketentuan penyelesaiannya didasarkan atas pengaduan dari pihak korban yang dirugikan sekaligus sebagai pengadu.

Menimbang : Bahwa sesuai ketentuan pasal 284 ayat (4) bahwa pengaduan dalam tindak pidana perzinahan dapat ditarik kembali atau dicabut selama pemeriksaan dalam sidang pengadilan sebelum dimulai dan apabila pengaduan dicabut maka pemeriksaan perkara perzinahan tidak dapat dilanjutkan, namun dalam hal ini Saksi-1 Serka Agung Triyachin NRP. 21040289371081 selaku pihak yang dirugikan tidak mencabut aduannya tertanggal 20 Oktober 2016 dan tetap pada tuntutan semula agar Terdakwa diproses secara hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Oditur Militer telah memenuhi syarat formil, maka tuntutan Oditur Militer Terhadap Terdakwa harus dinyatakan tetap dilanjutkan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa yang didakwa pada ia yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan tunggal menurut pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Seorang pria"
Unsur kedua : "Yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah".

Menimbang : Bahwa mengenai unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

I. Unsur kesatu : "Seorang Pria".

Bahwa yang dimaksudkan dengan "seorang pria" dalam unsur ini adalah teman kencan (yang turut serta) dari si Pelaku wanita, yang masih mampu menunjukkan kejantannya (tidak impoten). Yang dengan kejantannya ia mampu memberikan kepuasan biologis bagi lawan kencannya (si Pelaku Wanita).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat-alat bukti lain yang diajukan oleh Oditur dalam persidangan yang satu dengan lainnya saling bersesuaian terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa (Serma Purwadi) masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2003 melalui Pendidikan Secata di Rindam Jaya/Jayakarta, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada setelah mengikuti Dikjurtazi di Pusdikzi Terdakwa ditempatkan di Pusdikzi, kemudian pada tahun 1996/1997 Terdakwa mengikuti Dikcabaregzi di Pusdikizi Bogor setelah lulus dilantik dengan pangkat Serda dan ditempatkan di Zidam Jaya sampai dengan kasus ini terjadi dengan pangkat Serma NRP. 31000242270679.
2. Bahwa benar berdasarkan pengakuan Terdakwa didepan persidangan serta berdasarkan identitas yang Terdakwa miliki, Terdakwa berjenis kelamin pria dan telah menikah dengan Saksi Sdri. Zumawati (Saksi-3) serta telah di karuniai 3 (tiga) orang anak.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Seorang pria" telah terpenuhi.

II. Unsur kedua: "Yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah".

Unsur ini merupakan perbuatan yang dilarang dilakukan dan diancam oleh Undang-Undang. Dengan telah diberlakukannya Undang-Undang No.1 tahun 1974 (Undang-Undang Perkawinan) melalui Pasal 66 menjelaskan bahwa ketentuan-ketentuan yang diatur dalam BW dan perbuatan-perbuatan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-undang ini dinyatakan tidak berlaku. Baik BW, maupun Undang-Undang No.1 tahun 1974 pada dasarnya sama, bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 27 BW = Pasal 3 UU RI No.1 tahun 1974). Oleh karena itu jika seorang pria yang telah kawin melakukan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan istrinya maka ia telah melakukan "Perzinahan"(tanpa mempersoalkan apakah pasal 27 BW berlaku baginya).

Yang dimaksud turut serta, berarti ada dua pihak sebagai pelaku. Dalam Ilmu Pengetahuan Hukum delik kesusilaan dikenal juga sebagai bersanding artinya delik ini hanya terjadi karena adanya dua pihak/pelaku atau dengan kata lain persetubuhan tidaklah terjadi sesudahnya hanya ada satu orang saja. Jadi harus ada sedikitnya dua pihak yaitu apakah dua-duanya sebagai pezinah dan yang lainnya sebagai yang turut serta pezinah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang dimaksud dengan "Perzinahan" adalah persetubuhan yang dilakukan oleh seseorang yang telah terikat perkawinan dengan seseorang yang bukan suami/istrinya yang dilakukan mau sama mau.

Yang dimaksudkan dengan "Persetubuhan" ialah jika kemaluan (zakar) pria itu telah masuk betul kedalam kemaluan (vagina) diwanita. Seberapa dalam atau seberapa bagian harus masuk (kemaluan/Zakar si pria) tidaklah terlalu dipersoalkan, yang penting apakah dengan masuknya kemaluan/zakar si pria itu dapat menimbulkan kenikmatan bagi keduanya atau salah seorang saja dari mereka. Jika kemaluan /zakar si Pria hanya sekedar menempel pada kemaluan/vagina si wanita tidak dipandang sebagai persetubuhan melainkan pencabulan (dalam arti sempit).

Bahwa pada unsur ini merupakan kesalahan yang dilakukan oleh si Pelaku, dimana sebelumnya (turut serta melakukan zina) si Pelaku telah mengetahui adanya penghalang bagi teman kencannya (yaitu adanya ikatan perkawinan).

Kata-kata "Padahal diketahui" merupakan pengganti kata-kata "Dengan Sengaja" berarti jika si Pelaku sebelumnya telah mengetahui adanya penghalang (terikat perkawinan) dari teman kencannya namun si pelaku tetap saja melakukan (tidak menghindar/memutuskan) perbuatan itu (turut serta melakukan zina) maka berarti si pelaku telah dengan sengaja melakukan perbuatannya. Dengan kata lain berarti si pelaku secara sadar dan menginsyafi atas segala perbuatan yang dilakukannya. Hal ini merupakan penghalang bagi yang bersangkutan (si wanita) teman kencan si pelaku (dalam hal ini Terdakwa yang sekaligus merupakan hal yang dilarang bagi si pria untuk bersama-sama melakukan perbuatan zina).

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 UU RI No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa pada dasarnya dalam perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang suami, hanya dalam hal-hal tertentu saja seorang pria boleh mempunyai lebih dari seorang istri (harus seijin istri pertama dan dibolehkan menurut hukum agamanya).

Dengan berpedoman pada dasarnya tersebut (monogami) berarti seorang wanita yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan (dalam hal ini hubungan biologis/persetubuhan) sebagai suami istri dengan seorang laki-laki/pria yang menjadi suaminya (yang sah). Begitu pula seorang pria yang telah terikat perkawinan hanya diperbolehkan melakukan hubungan sebagai suami istri (dalam hal ini hubungan biologis) dengan seorang wanita yang menjadi istrinya (yang sah).

Berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya berupa surat-surat dan petunjuk-petunjuk di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tahun 1995 Terdakwa menikah dengan Sdri. Zumawati (Saksi-3) sah secara agama di KUA Kec. Bangsri Kab. Jepara dan seijin dari komandan satuan, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang pertama bernama Regzinta Purnamasari umur 20 (dua puluh tahun), kedua bernama Sdr. Rahmat Januar umur 14 (empat belas) tahun dan yang ketiga bernama Sdri. Marwa Sa'adatiyah umur 12 (dua belas) tahun.
2. Bahwa benar Serka Agung Triyachin (Saksi-1) menikah dengan Sdri. Siti Jubaedah (Saksi-2) sah secara agama di Kec. Rawalumbu sesuai buku nikah No. 458/65/V/2008 tanggal 17 Mei 2008 dan seijin komandan satuan sesuai dengan KPI No.Reg : 105/JY/II/2008 tanggal 17 Pebruari 2009 dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak.
3. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Sdri. Siti Jubaedah (Saksi-2) istri dari Serka Agung Triyachin (Saksi-1) di Asrama Yonarmed-7/105 GS pada bulan februari 2016 pada saat Terdakwa menjadi mandor/pengawas renovasi rumah Asrama Yonarmed-7.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 3 September 2016 Saksi-2 menelpon Terdakwa dengan maksud untuk meminjam uang sebesar Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) dan Terdakwa berkata "Ngapain pinjam uang, tidur sama aku aja", Saksi-2 menjawab "Ih ngapain, udah aki-aki aja".

5. Bahwa benar kemudian Terdakwa dan Saksi-2 masuk ke dalam kamar hotel dan tidak berapa lama kemudian pesanan nasi goreng datang, kemudian Terdakwa mengunci pintu kamar hotel dan menutup tirai/gorden jendela setelah Terdakwa dan Saksi-2 selesai makan nasi goreng, kemudian Terdakwa melepaskan pakaiannya hingga telanjang bulat dan menghampiri Saksi-2 yang sedang duduk di kursi, kemudian Saksi-2 berkata "apaan sih pak?" dan Terdakwa menjawab sambil menarik Saksi-2 keatas kasur "udah cepetan nanti kemalaman", selanjutnya Terdakwa membuka pakaian Saksi-2 hingga telanjang bulat lalu dengan posisi Saksi-2 dibawah Terdakwa memasukkan kemaluannya yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Saksi-2 lalu menggerakkan pantatnya naik turun selama kurang lebih 5 (lima) menit sehingga Terdakwa mencapai orgasme dan berkata kepada Saksi-2 "aku mau keluarin didalam ya", dan Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi-2, setelah selesai melakukan persetubuhan tersebut Terdakwa dan Saksi-2 bergantian mandi kemudian keluar dari kamar hotel menuju ke Toko Mebel milik Terdakwa, sesampainya di Toko Mebel Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-2 sebesar Rp.1.800.000,-sambil berkata "Nih uang yang kamu butuhin", setelah itu Saksi-2 pulang ke Asrama.
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 15 September 2016 saat Saksi-2 sedang bekerja di Toko Mebel Terdakwa berkata kepada Saksi-2 "Saya lagi butuh nih", kemudian Saksi-2 menjawab "Ya sudah mau dimana?", selanjutnya Saksi-2 dan Terdakwa pergi kembali ke Hotel Mekar Sari dengan berboncengan menggunakan sepeda motor Honda Beat milik Saksi-2 pemberian dari Terdakwa dan sesampainya di Hotel Mekar Sari Terdakwa menuju ke resepsionis hotel untuk memesan kamar dengan harga sewa kamar sebesar Rp.150.000,- kemudian Terdakwa dan Saksi-2 berjalan menuju ke kamar yang sudah dipesan dan mengunci pintu kamar serta menutup gorden jendela lalu Terdakwa melepaskan pakaiannya sampai telanjang bulat dan karena Saksi-2 sudah merasa dekat dan nyaman dengan Terdakwa maka Saksi-2 meladeninya dan melakukan persetubuhan yang kedua kalinya setelah kurang lebih 5 menit Terdakwa menaik turunkan pantatnya Terdakwa mengeluarkan spermanya didalam kemaluan Saksi-2 setelah selesai bersetubuh Terdakwa dan Saksi-2 mandi secara bergantian kemudian pulang ke rumah masing-masing.
7. Bahwa benar Terdakwa dengan Saksi-2 melakukan hubungan badan karena didasari oleh rasa saling suka tanpa adanya paksaan dan dari hubungan badan tersebut baik Terdakwa maupun Saksi-2 saling merasakan kenikmatan.
8. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 10 Oktober 2016 pada saat Saksi-2 bekerja Toko Mebel kemudian Saksi-2 memberitahu kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 hamil, lalu Terdakwa berkata "Saya tidak mau punya anak dari kamu, ya udah gimana caranya", kemudian Saksi-2 berkata "kuret itu tidak murah, sekitar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah)", selanjutnya Terdakwa menjawab "ya sudah kamu jalani saja, sudah tahu saya sibuk, ya sudah beli obat saja".
9. Bahwa benar kemudian Saksi-2 mencari obat penggugur kandungan di toko online setelah dapat lalu Saksi-2 memberitahu Terdakwa bahwa obat penggugur kandungan di toko online seharga Rp. 1.350.000,- (satu juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-2 untuk membeli obat tersebut dengan menggunakan uang Saksi-2 terlebih dahulu, selanjutnya Saksi-2 membeli obat tersebut sebanyak satu paket yang isinya ada 9 (sembilan) butir berbentuk pil berwarna putih dan janji untuk bertemu dengan kurir toko online di Pasar Tanah Merah Narogong, setelah Saksi-2 mendapatkan obat tersebut kemudian Saksi-2 membawanya ke Toko Mebel milik Terdakwa dan meminumnya didepan Terdakwa, setelah Saksi-2 meminum obat tersebut Saksi-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Setelah itu, Saksi-1 dan perut terasa panas hingga mengalami pendarahan seperti datang bulan/haid, sekira pukul 13.30 Wib Terdakwa mentransfer uang ke rekening BRI Saksi-2 sebesar Rp.1.400.000,- (satu juta empat ratus ribu rupiah) untuk menggantikan uang pembelian obat penggugur kandungan tersebut.

10. Bahwa benar pada saat Saksi-2 tertidur HP yang dipegangnya terjatuh, kemudian Saksi-1 ambil dan melihat ada WhatsApp dengan Terdakwa yang isinya keluhan Saksi-2 kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 sedang hamil, kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Oktober 2016 sekira pukul 03.00 Wib Saksi-1 mengeledah isi tas Saksi-2 dan Saksi-1 menemukan obat yang terbungkus dalam plastik berwarna putih, selanjutnya sekira pukul 07.00 Wib Saksi-1 menanyakan isi WhatsApp Saksi-2 dengan Terdakwa dan Saksi-2 mengakui bahwa dirinya telah melakukan persetubuhan dengan Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali yang pertama pada tanggal 3 September 2016 dan yang kedua kalinya pada tanggal 15 September 2016 di Hotel Mekarsari Indah Cileungsi Kab. Bogor.
11. Bahwa benar Saksi-2 juga mengakui bahwa telah meminum obat untuk menggugurkan kandungannya yang mengakibatkan Saksi-2 merasakan sakit sehingga Saksi-2 mengeluh kepada Terdakwa. Kemudian Saksi-1 menunjukkan obat yang Saksi-1 ambil dari tas Saksi-2 dan Saksi-1 menanyakan tentang obat tersebut lalu Saksi-2 mengakui bahwa obat tersebut adalah obat yang diminum oleh Saksi-2, setelah mendengar pengakuan Saksi-2 tersebut kemudian Saksi-1 melaporkannya kepada Danrai Yonarmed-7/105 GS kemudian Sdri. Siti Jubaedah diambil keterangannya di Staf-1.
12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Tablet Putih No. Lab : 3983/KKF/2016 tanggal 16 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Dr. Andi Firdaus NRP 63100819 Kapuslaforensik Kabid Kimbiofor Puslabfor Bareskrim Polri Jakarta dengan kesimpulan Berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti obat tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa barang bukti tablet warna putih tersebut diatas adalah benar tidak terdeteksi adanya bahan aktif obat-obatan dan bahan kimia berbahaya.
13. Bahwa benar pada tanggal lupa bulan Oktober 2016 Terdakwa meminta maaf dan memberitahu Saksi-3 bahwa Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan seorang perempuan yang bernama Sdri. Siti Jubaedah (Saksi-2) dan atas perbuatan Terdakwa tersebut Terdakwa pada saat ini sedang menjalani proses hukum.
14. Bahwa benar setelah Saksi-3 mengetahui Terdakwa telah berzinah dengan Saksi-2, Saksi-3 sebagai istri Terdakwa tidak akan menuntut secara hukum baik terhadap Terdakwa maupun Saksi-2 dan Saksi-3 sudah memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut yang penting Terdakwa jangan mengulangi kembali dan Terdakwa berubah untuk lebih memikirkan anak dan istri.
15. Bahwa benar setelah Saksi-1 mengetahui perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut, Terdakwa sering mengirim SMS kepada Saksi-1 yang isinya Terdakwa meminta maaf dan minta agar permasalahan Terdakwa dengan Saksi-2 tidak berlanjut dan minta agar diselesaikan secara kekeluargaan akan tetapi Saksi-1 tidak mau, kemudian pada tanggal 20 Oktober 2016 Saksi-1 mengadukan perbuatan Terdakwa tersebut ke Denpom III/1 Bogor agar diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Yang turut serta melakukan zina padahal diketahui yang turut bersalah telah menikah" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana "Seorang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
pria yang turut serta melakukan zina, padahal diketahui bahwa yang turut bersalah telah menikah” sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa pada hakikatnya sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak patut, karena dilakukan dengan seorang wanita yang notabene adalah isteri dari juniornya yaitu Serka Agung Triyachin yang sama-sama berdinis sebagai prajurit TNI AD. Perbuatan Terdakwa telah melanggar tatanan kehidupan disiplin prajurit TNI yang seharusnya Terdakwa sebagai Prajurit TNI AD terlebih lagi senior dari Serka Agung Triyachin seharusnya mampu bersikap layaknya seorang senior yang mampu menjadi panutan/ contoh dalam bersikap dan bertindak, bukan malah berbuat sebaliknya yaitu melakukan zina dengan Sdri. Siti Jubaedah dengan cara memanfaatkan kelemahannya yang pada saat itu minta tolong agar dipinjamkan sejumlah uang.
2. Bahwa Terdakwa sebagai prajurit TNI seharusnya menjaga kehormatan diri dan kesatuannya dalam bermasyarakat khususnya masyarakat militer bukan malah merusak kehormatan diri dan kesatuannya dengan melakukan perzinahan dengan wanita yang telah menikah dan masih dalam ikatan yang sah istrinya apa lagi wanita adalah seorang isteri prajurit TNI yang tidak lain adalah adik letingnya sendiri, hal ini mencerminkan bahwa Terdakwa bermental buruk dan tidak lagi memiliki sifat-sifat keprajuritan yang senantiasa menjunjung tinggi kehormatan wanita.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa mengakibatkan retaknya hubungan rumah tangga Serka Agung Triyachin dan Sdri. Siti Jubaedah serta merusak citra TNI khususnya satuan Terdakwa dimata masyarakat.
4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa karena rasa keimanan Terdakwa maupun Saksi Sdri. Siti Jubaedah yang kurang sehingga mengutamakan hawa nafsu dengan tidak melihat dampak yang akan ditimbulkannya, rasa tanggungjawab terhadap keluarga yang kurang sehingga mengabaikan perjanjian suci ikatan perkawinan yang sudah bertahun-tahun Terdakwa jalani bersama Saksi-3.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberikan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa berterus terang mengakui kesalahannya sehingga memperlancar jalannya pemeriksaan di persidangan.
2. Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 wajib TNI.
2. Perbuatan Terdakwa merusak nama baik TNI khususnya satuan Terdakwa sendiri Denzibang-1 Zidam Jaya/ Jakarta.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang : Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan zinah dengan Sdri. Siti Jubaedah isteri dari Serka Agung Triyachin yang sekaligus adalah junior Terdakwa merupakan keluarga besar TNI. Terdakwa selaku senior seharusnya melindungi, mengayomi, membina terhadap rumah tangga Serka Agung Triyachin dan bukan malah sebaliknya memanfaatkan keadaan dan kedudukannya sebagai senior sehingga dapat berbuat seenaknya tanpa peduli terhadap aturan hukum yang berlaku.

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan zinah dengan Sdri. Siti Jubaedah isteri dari Serka Agung Triyachin yang sekaligus adalah junior Terdakwa merupakan keluarga besar TNI. Terdakwa selaku senior seharusnya melindungi, mengayomi, membina terhadap rumah tangga Serka Agung Triyachin dan bukan malah sebaliknya memanfaatkan keadaan dan kedudukannya sebagai senior sehingga dapat berbuat seenaknya tanpa peduli terhadap aturan hukum yang berlaku.
2. Bahwa perbuatan Terdakwa yang telah melakukan perbuatan zinah dengan Saksi-2 (Sdri. Siti Jubaedah) dihadapkan dengan tolak ukur tata kehidupan atau sistem nilai-nilai yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika ditinjau dari sisi edukatif, preventif, korektif, dan represif. Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak dipertahankan lagi dalam dinas militer sebagai seorang prajurit TNI. Karena perbuatan tersebut dilakukan terhadap keluarga besar TNI (KBT) yang oleh Panglima TNI sendiri menjadi perhatian khusus terhadap perkara zinah/ asusila berdasarkan Surat Telegram Panglima TNI Nomor : STR/198/2015, dan apabila tetap dipertahankan dalam dinas TNI dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI, terutama kesatuan Terdakwa Denzibang-1 Zidam Jaya/ Jayakarta.

Menimbang : Bahwa oleh karena selama pemeriksaan perkara Terdakwa, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf pada diri Terdakwa yang dapat menghapus kesalahannya, oleh karena itu Terdakwa harus dipidana setimpal dengan kesalahannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar laporan pengaduan atas perkara ini secara tertulis dari Serka Agung Triyachin tanggal 20 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy buku nikah No. 458/65/V/2008 tanggal 17 Mei 2008 an. Sdr. Agung Triyachin dengan Sdri. Siti Jubaedah.
- 1 (satu) lembar foto copy KPI No.Reg :105/JY/II/2009 tanggal 17 Februari 2009 an. Sdri. Siti Jubaedah.
- 1 (satu) lembar photo sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru Nopol F-3484-FAG, kunci kontak, STNK, HP Samsung Galaxy Core-2 dan obat berwarna putih.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Tablet Putih No. Lab : 3983/KKF/2016 tanggal 16 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Dr. Andi Firdaus NRP 63100819 Kapuslaforensik Kabid Kimbiofor Puslabfor Bareskrim Polri Jakarta.

Bahwa barang bukti berupa surat tersebut diatas erat kaitannya dengan perkara ini dan sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini tidak sulit penyimpanannya dan sejak semula dilekatkan dalam berkas perkaranya maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah No. 458/65/V/2008 tanggal 17 Mei 2008 an. Sdr. Agung Triyachin dengan Sdri. Siti Jubaedah.
- 1 (satu) lembar KPI No.Reg : 105/JY/II/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 an. Sdri. Siti Jubaedah.
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Core-2.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru Nopol F-3484-FAG.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru Nopol F-3484 FAG.
- 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru Nopol F-3484 FAG.

Bahwa barang bukti berupa barang-barang tersebut erat kaitannya dengan perkara ini dan bukan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini namun sulit penyimpanannya dan merupakan hak mutlak personal maka perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) butir/tablet obat berwarna putih.

Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) tablet obat tersebut diatas erat kaitannya dengan perkara ini dan bukan bukti adanya tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dalam perkara ini tidak dipergunakan dalam perkara lain maka perlu ditentukan statusnya dirampas untuk dimusnahkan.

Mengingat : Pasal 284 ayat (1) ke-2 huruf a KUHP jo Pasal 26 KUHPM jo Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Purwadi, Serma NRP. 627033 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Perzinahan".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :
 - Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) bulan, dan 15 (lima belas hari)
 - Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

- 1 (satu) lembar laporan pengaduan atas perkara ini secara tertulis dari Serka Agung Triyachin tanggal 20 Oktober 2016.
- 1 (satu) lembar foto copy buku nikah No. 458/65/V/2008 tanggal 17 Mei 2008 an. Sdr. Agung Triyachin dengan Sdri. Siti Jubaedah.
- 1 (satu) lembar foto copy KPI No.Reg :105/JY/II/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 an. Sdri. Siti Jubaedah.
- 1 (satu) lembar photo sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru Nopol F-3484-FAG, kunci kontak, STNK, HP Samsung Galaxy Core-2 dan obat berwarna putih.
- 2 (dua) lembar Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Tablet Putih No. Lab : 3983/KKF/2016 tanggal 16 Nopember 2016 yang ditandatangani oleh Kombes Pol Dr. Andi Firdaus NRP 63100819 Kapuslaforensik Kabid Kimbiofor Puslabfor Bareskrim Polri Jakarta.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku nikah No. 458/65/V/2008 tanggal 17 Mei 2008 an. Sdr. Agung Triyachin dengan Sdri. Siti Jubaedah.
- 1 (satu) lembar KPI No.Reg : 105/JY/II/2009 tanggal 17 Pebruari 2009 an. Sdri. Siti Jubaedah.
- 1 (satu) buah HP Samsung Galaxy Core-2.
- 1 (satu) unit sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru Nopol F-3484-FAG.
- 1 (satu) buah STNK sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru Nopol F-3484 FAG.
- 1 (satu) buah Kunci kontak sepeda motor jenis Honda Beat warna putih biru Nopol F-3484 FAG.

Dikembalikan kepada yang berhak.

- 1 (satu) butir/tablet obat berwarna putih, dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Selasa tanggal 04 Juli 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Desman Wijaya , SH., MH. Letnan Kolonel Laut (KH) NRP. 13134/P sebagai Hakim Ketua, serta Kus Indrawati, SH., MH. Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871 dan Rony Suryandoko, S.Ip., SH. Mayor Chk NRP. 11000045041178 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut diatas, Oditur Militer Eko Susanto, SH. Mayor CHK NRP. 636814, Panitera Pengganti Sari Rahayu, S.H. Letda Chk (K). NRP .21000147090780 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ ttd.

Desman Wijaya , SH., MH.
Letkol Laut (KH) NRP. 13134/P

Hakim Anggota – I

Ttd.

Kus Indrawati, SH., MH.
Mayor Chk (K) NRP. 11980036240871

Hakim Anggota – II

Ttd.

Rony Suryandoko, S.Ip., SH.
Mayor Chk NRP. 11000045041178

Panitera Pengganti

Ttd.

Sari Rahayu. S.H.
Letda Chk (K) NRP 21000147090780

Salinan ini sesuai aslinya

Panitera Pengganti

Sari Rahayu. S.H.
Letda Chk (K) NRP 21000147090780

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)